



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

I. Nama lengkap	:	M. AGUS SOFYAN Bin MANSUR. S.
Tempat lahir	:	Sebong Lagoi.
Umur/tanggal lahir	:	16 Desember 1976.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Duku Rt/Rw 002 / 002 Kel. Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong.
Agama	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Swasta (Nahkoda/Tekong Speed Boat).
II. Nama lengkap	:	MUHAMMAD YUNUS Bin ZAINUDDIN
Tempat lahir	:	Dabo Singkep
Umur/ tanggal lahir	:	30 Oktober 1981.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Jambu Rt/Rw 003 / 004 Kel. Sebong Lagoi Kec.Teluk Sebong..
Agama	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Swasta (ABK Speed Boat).
Pendidikan	:	S M U (Tamat)

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 06 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 07 Februari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 05 April 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 01 Mei 2015;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 251/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 02 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 251/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 02 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa didampingi penasehat hukum EDI HARTONO, SH., YOHANES HARIYANTO, SH., NUR WAFIQ WARODAT, SH., BINTORO ARIF WASKITO, SH., dan ELLY IDAYATY Z. SH. Advokad/ Pengacara pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, berkedudukan di Jl. Gajah Mada, Komp. Tiban Centre Blok C No. 4 Batam, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 2015;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I, **M. AGUS SOFYAN Bin MANSUR**, dan Terdakwa II, **MUHAMAD YUNUS Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KEIMIGRASIAN, melanggar Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) Unit Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 2x
200 PK

Dikembalikan Kepada saksi Apriyanto

⇒ 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei :
3564640515310904

⇒ 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu
62101464623774804

⇒ 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei :
35896505 dengan code 059hod7.

⇒ 1 (satu) Buah kartu as dengan nomor dibelakang kartun 023000000.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

⇒ 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam dengan Nopol BP
1216 FY

⇒ 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Inova V AT an. Pemilik GIK
Tjieng.

Dikembalikan kepada saksi M. Ikbal Als Simon Bin Hendrikus

⇒ 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt Warna Orange Nopol BP
7165 DU.

⇒ 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubisi type FE 304 ABAN an. Pemilik
Royanda Siahaan.

Dikembalikan kepada saksi Rentauli Sitorus melalui saksi Sihar Tambunan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **I. M. AGUS SOFYAN Bin MANSUR. S** dan terdakwa **II.**

MUHAMAD YUNUS Bin ZAINUDDIN bersama-sama dengan Susanto Als Acing (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2015 bertempat Perairan Telaga Pungur Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak,* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib,. Bahwa saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.20 Wib anggota Polair Polda Kepri yaitu saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi sedang melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Patroli Polisi XXXI – 2003 di perairan Telaga Punggur dan melihat kapal Speed Boat yang dinahkodai oleh terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S berlayar dengan kecepatan tinggi lalu dilakukan pengejaran terhadap kapal speedboat tersebut kemudian kapal speedboat tersebut berhenti dan bersandar di Pelabuhan Rakyat Telaga Punggur Batam dan menurunkan penumpangnya yaitu para TKI illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh M. Agus Sofyan Bin Mansur S tidak memiliki dokumen keimigrasian selanjutnya M. Agus Sofyan Bin Mansur S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus Bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau.

----- Perbuatan terdakwa 1. M. AGUS SOFYAN Bin MANSUR. S dan terdakwa 2. MUHAMAD YUNUS Bin ZAINUDDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : U D I N dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi selaku Komandan kapal Patroli Polisi XXXI-2003 Ditpolair Polda Kepri sedang melakukan patroli di perairan batam.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi ada melihat sebuah speed boat yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi diperairan Telaga Punggur Batam dan langsung menurunkan para TKI (Tenaga kerja Indonesia) Ilegal, pada saat para TKI sedang diturunkan maka kami langsung melakukan penangkapan bersama Brigadir Polisi Suprianto dan Brigadir Polisi Dedi Rustandi dan menghentikan kegiatan tersebut dan selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Keimigrasian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui para rombongan TKI tersebut berasal dari Negara Malaysia tanpa memiliki dokumen keimigrasian, selanjutnya terhadap speed boat tanpa nama bermesin tempel Merk Yamaha 2 x 200 PK, M. Agus Sofyan Bin Mansur S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus Bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) Orang TKI Ilegal tersebut kami amankan dan di AD-HOCK menuju Dermaga Ditpolair Polda Kepri Untuk diserahkan ke Subdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri guna Proses Penyidikan.

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUPRIYANTO** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi selaku Komandan kapal Patroli Polisi XXXI-2003 Ditpolair Polda Kepri sedang melakukan patroli di perairan batam.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi ada melihat sebuah speed boat yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi diperairan Telaga Punggur Batam dan langsung menurunkan para TKI (Tenaga kerja Indonesia) Ilegal, pada saat para TKI sedang diturunkan maka kami langsung melakukan penangkapan bersama Brigadir Polisi Suprianto dan Brigadir Polisi Dedi Rustandi dan menghentikan kegiatan tersebut dan selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Keimigrasian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui para rombongan TKI tersebut berasal dari Negara Malaysia tanpa memiliki dokumen keimigrasian, selanjutnya terhadap speed boat tanpa nama bermesin tempel Merk Yamaha 2 x 200 PK, M. Agus Sofyan Bin Mansur S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus Bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) Orang TKI Ilegal tersebut kami amankan dan di AD-HOCK menuju Dermaga Ditpolair Polda Kepri Untuk diserahkan ke Subdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri guna Proses Penyidikan.

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM



3. Saksi **MIKBAL ALS SIMON BIN HENDRIKUS** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang Akan membawa TKI sebanyak 10 orang dengan mobil yang saksi kemudikan, dan pada saat penangkapan sudah ada 3 orang yang sudah naik ke mobil saksi;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk membawa TKI yang telah datang dari negara Malaysia. Karena saksi hanya mengambil ongkos sewa saja sebesar Rp. 25.000,- per kepala dan yang akan membayarnya apabila sudah sampai ditujuan adalah para pengurusnya masing-masing;
- Saksi tidak mengetahui apakah para TKI mempunyai dokumen keimigrasian;

4. Saksi **SIHAR TAMBUNAN** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang Akan membawa TKI sebanyak 10 orang dengan mobil yang saksi kemudikan, dan pada saat penangkapan sudah ada 8 orang yang sudah naik ke mobil saksi;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk membawa TKI yang telah datang dari negara Malaysia. Karena saksi hanya mengambil ongkos sewa saja sebesar Rp. 25.000,- per kepala dan yang akan membayarnya apabila sudah sampai ditujuan adalah para pengurusnya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para TKI mempunyai dokumen keimigrasian;

5. Saksi **FUADI MONATORUS** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.
- Bahwa benar saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

6 Saksi **HENDRO SUWITO, SH** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus



Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.

- Bahwa benar saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

7. Saksi **JUNAIDI Bin MARSUADI** dipersidangan di bawah sumpah yang dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu dari 30 (tiga puluh) Orang warga Negara Indonesia yang datang dari Negara Malaysia tanpa melalui pos pemeriksaan Imigrasi tersebut.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Telaga Punggur, Batam oleh anggota Polisi Perairan Polda Kepri.
- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi bersama istri saksi dihubungi oleh saudara Gemeng (WNI) yang berada di Malaysia menanyakan apa benar mau pulang ke Indonesia lalu saksi mengiyakan lalu sore harinya saksi bersama istri dijemput oleh saudara Gemeng menggunakan Taksi ditengah perjalanan saudara Gemeng meminta Uang sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) ringgit Malaysia untuk ongkos pulang untuk menuju ke Lombok – Indonesia lalu saksi memberikan uang tersebut
- Bahwa benar saksi beserta Istri dipindahkan lagi ke Taksi lain, disana sudah ada orang yang menunggu lalu saya beserta istri saya dibawa kepenampungan selama dua hari.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 saya beserta istri saya beserta 5 (lima) Orang lainnya dibawa oleh orang yang tidak saksi kenal kedalam hutan. Didalam perjalanan saksi dimintai uang sebesar 60 (enam puluh) Ringgit Malaysia setibanya di hutan sudah ada 23 (dua puluh tiga) Orang WNI yang juga akan diberangkatkan ke Indonesia lalu kami ditinggal begitu saja didalam hutan dan menginap selama 2 (dua) Hari, Jum;at sekira pukul 04.00 saksi beserta 28 (dua puluh delapan) orang dibawa ke pantai dan kami menunggu selama 15 Menit sampai speed Boat Datang, setelah itu kami dibawa menuju Tanjung Uban – Indonesia setibanya di uban kami diturunkan dan dimintai uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang tapi karna saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak punya Uang saksi hanya memberi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sekira pukul 05.30 Wib Kami dinaikan keatas Speed Boat dan dibawa ke Telaga Punggur – Batam.

- Bahwa benar setibanya kami ditelaga punggur – Batam datang petugas dari Ditpolair Polda Kepri melakukan pemeriksaan selanjutnya kami dibawa ke kantor Ditpolair Polda Kepri Sekupang Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

8. Saksi **MUHAMMAD JAELANI Bin MUASEN** dipersidangan di bawah sumpah yang dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu dari 30 (tiga puluh) Orang warga Negara Indonesia yang datang dari Negara Malaysia tanpa melalui pos pemeriksaan Imigrasi tersebut.
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Telaga Punggur, Batam oleh anggota Polisi Perairan Polda Kepri.
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 05.30 waktu Malaysia saksi menghubungi saudara Karto dengan maksud meminta tolong untuk pulang ke Indonesia secepatnya lalu saudara karto meminta ketemuan di Terminal Bus Puduraya Central Kuala Lumpur Malaysia sekira pikul 06.00 waktu Malaysia saksi bertemu dengan saudara Karto dan saksi memberikan uang sebesar RM.1.200 (seribu dua ratus ringgit Malaysia) setelah itu saudara karto menyuruh saya pergi ke terminal Bus Larkin Johor Baru Malaysia untuk menemui saudara Haris.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM



- Bahwa benar sesampainya di terminal Bus Larkin Johor Baru Malaysia saksi bertemu dengan saudara haris dan langsung naik kemobil untuk menuju sungai Mas Johor Baru Malaysia kedalam hutan. setibanya di hutan sudah ada 23 (dua puluh tiga) Orang WNI yang juga akan diberangkatkan ke Indonesia lalu kami ditinggal begitu saja didalam hutan dan menginap selama 2 (dua) Hari, Jum;at sekira pukul 04.00 saksi beserta 28 (dua puluh delapan) orang dibawa kepantai dan kami menunggu selama 15 Menit sampai speed Boat Datang, setelah itu kami dibawa munuju Tanjung Uban – Indonesia setibanya di uban kami diturunkan dan dimintai uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang tapi karna saksi sudah tidak punya Uang saksi hanya memberi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sekira pukul 05.30 Wib Kami dinaikan keatas Speed Boat dan dibawa ke Telaga Punggur – Batam.
- Bahwa benar setibanya kami ditelaga punggur – Batam datang petugas dari Ditpolair Polda Kepri melakukan pemeriksaan selanjutnya kami dibawa ke kantor Ditpolair Polda Kepri Sekupang Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

9. **Saksi SERAH Binti DINAH** dipersidangan di bawah sumpah yang dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu dari 30 (tiga puluh) Orang warga Negara Indonesia yang datang dari Negara Malaysia tanpa melalui pos pemeriksaan Imigrasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Telaga Punggur, Batam oleh anggota Polisi Perairan Polda Kepri.
- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi bersama suami saksi dihubungi oleh saudara Gemeng (WNI) yang berada di Malaysia menanyakan apa benar mau pulang ke Indonesia lalu saksi mengiyakan lalu sore harinya saksi bersama suami dijemput oleh saudara Gemeng menggunakan Taksi ditengah perjalanan saudara Gemeng meminta Uang sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) ringgit Malaysia untuk ongkos pulang untuk menuju ke Lombok – Indonesia lalu saksi memberikan uang tersebut
- Bahwa benar saksi beserta suami dipindahkan lagi ke Taksi lain, disana sdah ada orang yang menunggu lalu saya beserta istri saya dibawa kepenampungan selama dua hari.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 saksi beserta suami saya beserta 5 (lima) Orang lainnya dibawa oleh orang yang tidak saksi kenal kedalam hutan. Didalam perjalanan saksi dimintai uang sebesar 60 (enam puluh) Ringgit Malaysia setibanya di hutan sudah ada 23 (dua puluh tiga) Orang WNI yang juga akan diberangkatkan ke Indonesia lalu kami ditinggal begitu saja didalam hutan dan menginap selama 2 (dua) Hari, Jum;at sekira pukul 04.00 saksi beserta 28 (dua puluh delapan) orang dibawa kepantai dan kami menunggu selama 15 Menit sampai speed Boat Datang, setelah itu kami dibawa munuju Tanjung Uban – Indonesia setibanya di uban kami diturunkan dan dimintai uang sebesar Rp.400.000,-

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) perorang tapi karna saksi sudah tidak punya Uang saksi hanya memberi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sekira pukul 05.30 Wib Kami dinaikan keatas Speed Boat dan dibawa ke Telaga Punggur – Batam.

- Bahwa benar setibanya kami ditelaga punggur – Batam datang petugas dari Ditpolair Polda Kepri melakukan pemeriksaan selanjutnya kami dibawa ke kantor Ditpolair Polda Kepri Sekupang Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

10. Saksi ISMAIL ALDI Bin ADLI dipersidangan di bawah sumpah yang dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu dari 30 (tiga puluh) Orang warga Negara Indonesia yang datang dari Negara Malaysia tanpa melalui pos pemeriksaan Imigrasi tersebut.
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Telaga Punggur, Batam oleh anggota Polisi Perairan Polda Kepri.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 09.0 waktu Malaysia saksi menghubungi saudara Sarudin dengan maksud meminta tolong untuk pulang ke Indonesia lalu Sarudin menyuruh saya pergi ke terminal Bus Larkin Johor Baru Malaysia untuk menemui saudara Hasan.
- Bahwa benar sesampainya di terminal Bus Larkin Johor Baru Malaysia saksi bertemu dengan saudara hasan dan langsung menuju rumahnya dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar RM. 500 (lima ratus ringgit Malaysia) sebagai uang untuk pembayaran ongkos saya ke Batam, sekira pukul 20.00 waktu Malaysia saksi bersama saudara Hasan tiba di sebuah kedai dalam hutan. Setelah di hutan sudah ada 23 (dua puluh tiga) Orang WNI yang juga akan diberangkatkan ke Indonesia lalu kami ditinggal begitu saja didalam hutan dan menginap selama 2 (dua) Hari, Jumat sekira pukul 04.00 saksi beserta 28 (dua puluh delapan) orang dibawa ke pantai dan kami menunggu selama 15 Menit sampai speed Boat Datang, setelah itu kami dibawa menuju Tanjung Uban – Indonesia setelah di Uban kami diturunkan dan diminta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang tapi karena saksi sudah tidak punya Uang saksi hanya memberi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sekira pukul 05.30 Wib Kami dinaikan keatas Speed Boat dan dibawa ke Telaga Punggur – Batam.

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

11. Saksi **DINO BIN HALIMAH** dipersidangan di bawah sumpah yang dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu dari 30 (tiga puluh) orang warganegara Indonesia yang datang dari Negara Malaysia tanpa melalui pos pemeriksaan Imigrasi tersebut ;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Telaga Punggur, Batam oleh Anggota Polisi Perairan Polda Kepri ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Waktu Malaysia saksi menghubungi Sdr. RASYID Warganegara Indonesia yang berada di Malaysia dengan maksud meminta tolong untuk pulang ke Indonesia dan setelah itu sekira pukul 16.00 Waktu Malaysia teman Sdr. RASYID yang tidak tahu namanya datang ke rumah abang saksi dan menjemput saksi dan membawa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam menuju ke Kota Tinggi selanjutnya saksi disuruh istirahat untuk menunggu jemputan, sekira pukul 23.00 waktu Malaysia saksi dijemput oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Mobil Sedan warna abu-abu selanjutnya saksi dibawa ke hutan dan disuruh sembunyi sambil istirahat, sekira pukul 24.00 waktu Malaysia saksi dijemput lagi oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan mobil yang sama, kemudian saksi dibawa lagi ke hutan dan saksi disuruh istirahat di hutan tersebut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Waktu Malaysia saksi disuruh oleh orang yang tidak saksi kenal berjalan menuju ke pantai, sampai di pantai saksi menunggu speed boat yang akan menjemput untuk membawa ke Indonesia ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.00 waktu Malaysia speed boat yang saksi tunggu datang ke pantai, selanjutnya saksi naik bersama-sama dengan teman-teman sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang akan kembali ke Indonesia, setelah seluruhnya naik keatas Speed Boat selanjutnya berangkat ke Indonesia dengan tujuan Tanjung Uban, sekira pukul 05.20 Wib tiba di Tanjung Uban dan seluruh penumpang turun dan saksi memberikan uang sebanyak RM.140 (seratus empat puluh) Ringgit Malaysia, selanjutnya kami diperintahkan untuk naik ke speed boat dan dibawa ke Punggur dalam dan sampai di Punggur dalam sekira pukul 06.20 Wib setelah itu kami diperintahkan untuk naik ke Mobil Angkot, tiba-tiba datang petugas Ditpolair Polda Kepri ;
- Bahwa biaya yang saksi bayarkan untuk naik speed boat dari Malaysia dengan tujuan Indonesia sebesar RM.1.000,- (seribu ringgit Malaysia) yang saksi bayarkan kepada teman Sdr. RASYID yang menjemput di rumah abang saksi yang berada di Lengiu Malaysia ;
- Bahwa saksi berangkat dari Malaysia dengan tujuan Indonesia dengan menggunakan Speed Boat tanpa memiliki Pasport dan tanpa melalui Pos pemeriksaan Imigrasi ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

12. Saksi **MATSIDAH BIN MORIJAT** dipersidangan di bawah sumpah yang dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah salah satu dari 30 (tiga puluh) orang warganegara Indonesia yang datang dari Negara Malaysia tanpa melalui pos pemeriksaan Imigrasi tersebut ;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Telaga Punggur, Batam oleh Anggota Polisi Perairan Polda Kepri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 05.00 waktu Malaysia saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama RONI (WNI) dengan maksud untuk pulang ke Indonesia melalui jalur ilegal, kemudian saksi mengajak beberapa teman saksi yaitu IMAM, ASTUTI, dan RUBAIDAH untuk pulang ke Indonesia bersama saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi IMAM, ASTUTI dan RUBAIDAH berangkat dari daerah Malaka bertujuan ke Johor dan sekira pukul 22.00 waktu Malaysia kami tiba di Johor, setelah menunggu selanjutnya saksi bersama teman saksi dijemput oleh orang suruhan Sdr. RONI dan kami dibawa ke tempat penampungan para TKI yang mau pulang ke Negara Indonesia ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Waktu Malaysia kami dijemput oleh salah satu orang Warganegara Malaysia dengan menggunakan mobil sekira pukul 18.30 waktu Malaysia kami tiba di sebuah tempat penampungan para TKI yang mau pulang ke Negara Indonesia dan masih di daerah Johor ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 waktu Malaysia kami dibawa ke luar dari rumah ke sebuah Hutan dan kami bertemu dengan para TKI yang mau pulang ke Negara Indonesia yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang termasuk kami ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 04.00 Waktu Malaysia kami berjumlah 30 (tiga puluh) orang TKI berangkat ke Indonesia dengan menggunakan sarana speed boat, kemudian sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di sebuah pantai yaitu Tanjung Uban Bintan Kepulauan Riau, kemudian kami turun dan kami dimintai membayar ongkos sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap orang dengan alasan uang tersebut adalah uang untuk keamanan pantai ;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib kami bertolak dengan menggunakan speed boat yang kami tumpangi dari Malaysia bertujuan ke Pelabuhan Telaga Punggur-Batam, kemudian sekira pukul 06.30 Wib kami tiba di Pelabuhan Telaga Punggur-Batam ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama Nakhoda/Tekong speed boat yang membawa saksi bersama 29 (dua puluh sembilan) orang lainnya dari negara Malaysia menuju ke Indonesia ;
- Bahwa saksi berangkat dari Malaysia dengan tujuan Indonesia dengan menggunakan Speed Boat tanpa memiliki Pasport dan tanpa melalui Pos pemeriksaan Imigrasi ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

13. Saksi **SUSANTO ALS ACING** dipersidangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib saksi menghubungi terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur S untuk berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia mengambil/ menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) setelah itu terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam



04.30 Waktu Malaysia Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.

- Bahwa benar saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (DPO) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Telaga Pungur Batam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli sebagai berikut:

1. Saksi : **HAMDAN MUHAMMAD AL – AMIN Amd.Im, SE.,MH** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar menurut undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi, memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal dan untuk warga Negara asing harus memiliki Visa atau izin Masuk yang Sah dan masi berlaku.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM



- Bahwa benar warga Indonesia yang ingin masuk ke Indonesia harus melewati pemeriksaan Imigrasi dengan dilengkapi surat perjalanan yang sah yang masih berlaku seperti passport dan KTP.
- Bahwa benar Apabila ada warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia tapi tidak mempunyai passport tindakan yang harus dilakukan adalah mencari kedutaan besar Indonesia yang berada di luar negeri dan meminta surat keterangan agar bisa melewati pemeriksaan Imigrasi.
- Bahwa Perbuatan terdakwa 1. M. AGUS SOFYAN Bin MANSUR. S dan terdakwa 2. MUHAMAD YUNUS Bin ZAINUDDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan / saksi A De Charge, yang menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYAFRIN dipersidangan di bawah sumpah yang keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi awal mulanya kenal dengan Terdakwa M. Agus yang dikenalkan oleh Sdr. Roby pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 pada saat kami sedang kumpul untuk pergi memancing ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Roby tinggal di Tanjung Uban dan pekerjaannya sebagai Pegawai Honorer di kantor Bea dan Cukai Tanjung Uban ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pergi dari Pelabuhan Guntung menuju ke Lobam untuk memancing bersama dengan Sabarudin, Husor Manahan, terdakwa M. Agus dan saksi sendiri dengan menggunakan / menyewa speed boatnya terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Roby yang menyewa speed boat kepada terdakwa dan kami membayarnya secara patungan ;

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

8. Saksi **SABARUDIN** dipersidangan di bawah sumpah yang keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi awal mulanya kenal dengan Terdakwa M. Agus yang dikenalkan oleh Sdr. Roby pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 pada saat kami sedang kumpul untuk pergi memancing ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Roby tinggal di Tanjung Uban dan pekerjaannya sebagai Pegawai Honorer di kantor Bea dan Cukai Tanjung Uban ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pergi dari Pelabuhan Guntung menuju ke Lobam untuk memancing bersama dengan Sabarudin, Husor Manahan, terdakwa M.Agus dan saksi sendiri dengan menggunakan / menyewa speed boatnya terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Roby yang menyewa speed boat kepada terdakwa dan kami membayarnya secara patungan ;

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

9. Saksi **HUSOR MANAHAN** dipersidangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi awal mulanya kenal dengan Terdakwa M. Agus yang dikenalkan oleh Sdr. Roby pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 pada saat kami sedang kumpul untuk pergi memancing ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Roby tinggal di Tanjung Uban dan pekerjaannya sebagai Pegawai Honorer di kantor Bea dan Cukai Tanjung Uban ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pergi dari Pelabuhan Guntung menuju ke Lobam untuk memancing bersama dengan Sabarudin, Husor Manahan, terdakwa M.Agus dan saksi sendiri dengan menggunakan / menyewa speed boatnya terdakwa ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Roby yang menyewa speed boat kepada terdakwa dan kami membayarnya secara patungan ;
- **Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.**

10. Saksi APRIANTO dipersidangan di bawah sumpah yang keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik kapal speed boat berwarna abu-abu panjang 10 (sepuluh) Meter, Lebar 3 (tiga) Meter dan bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK.
- Bahwa speed boat tersebut saksi beli sejak tahun 2013 hanya belum saksi balik namakan karena akan saksi perbaiki ;
- Bahwa setahu saksi speed boat milik saksi tersebut disewa oleh Sdr. Susanto sejak bulan Februari 2014 disertai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa dan saksi tidak mengetahui bagaimana speed boat tersebut ada pada para terdakwa;

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Terdakwa I, **M. AGUS SOFYAN Bin MANSUR. S.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

- Bahwa benar terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.
- Bahwa benar saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (DPO) meminta ongkos pemulangan para TKI dari

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Telaga Pungur Batam.

⇒ Terdakwa II, **MUHAMMAD YUNUS Bin ZAINUDDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I. M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
- Bahwa benar terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib,.

- Bahwa benar saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (DPO) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) Unit Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 2x 200 PK
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 3564640515310904
- ⇒ 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 35896505 dengan code 059hod7.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) Buah kartu as dengan nomor dibelakang kartun 023000000.
- ⇒ 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam dengan Nopol BP 1216 FY
- ⇒ 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Inova V AT an. Pemilik GIK Tjieng.
- ⇒ 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt Warna Orange Nopol BP 7165 DU.
- ⇒ 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubishi type FE 304 ABAN an. Pemilik Royanda Siahaan.

Dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
- Bahwa benar terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.

- Bahwa benar saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (DPO) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari perbuatan terdakwa yang terbukti yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi
3. yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa I, **M. AGUS SOFYAN Bin MANSUR. S**, dan Terdakwa II, **MUHAMAD YUNUS Bin ZAINUDDIN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib,.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam. Perbuatan para terdakwa seperti diuraikan diatas bertujuan mencari keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;

Dengan demikian **Unsur Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib,.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.20 Wib anggota Polair Polda Kepri yaitu saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi sedang melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Patroli Polisi XXXI – 2003 di perairan Telaga Punggur dan melihat kapal Speed Boat yang dinahkodai oleh terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S berlayar dengan kecepatan tinggi lalu dilakukan pengejaran terhadap kapal speedboat tersebut kemudian kapal speedboat tersebut berhenti dan bersandar di Pelabuhan Rakyat Telaga Punggur Batam dan menurunkan penumpangnya yaitu para TKI illegal tanpa membawa passport atau document perjalanan serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh M. Agus Sofyan Bin Mansur S tidak memiliki dokumen keimigrasian selanjutnya M. Agus Sofyan Bin Mansur S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus Bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau.

Dengan demikian **Unsur yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidaktelah terbukti secara sah dan menyakinkan.**

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.

Menimbang, bahwa saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.20 Wib anggota Polair Polda Kepri yaitu saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi sedang melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Patroli Polisi XXXI – 2003 di perairan Telaga Punggur dan melihat kapal Speed Boat yang dinahkodai oleh terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S berlayar dengan kecepatan tinggi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengejaran terhadap kapal speedboat tersebut kemudian kapal speedboat tersebut berhenti dan bersandar di Pelabuhan Rakyat Telaga Punggur Batam dan menurunkan penumpangnya yaitu para TKI ilegal tanpa membawa passport atau document perjalanan serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh M. Agus Sofyan Bin Mansur S tidak memiliki dokumen keimigrasian selanjutnya M. Agus Sofyan Bin Mansur S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus Bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau.

Dengan demikian **Unsur** Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penyelundupan Manusia”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Para terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN BIN MANSUR. S.** Dan terdakwa **II. MUHAMMAD YUNUS BIN ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. M. AGUS SOFYAN BIN MANSUR. S.** Dan terdakwa **II. MUHAMMAD YUNUS BIN ZAINUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (LIMA) TAHUN** dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (DUA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 2x 200 PK

Dikembalikan Kepada saksi Apriyanto

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 3564640515310904
- 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 35896505 dengan code 059hod7.
- 1 (satu) Buah kartu as dengan nomor dibelakang kartun 023000000.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam dengan Nopol BP 1216 FY
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Inova V AT an. Pemilik GIK Tjieng.

Dikembalikan kepada saksi M. Ikbal Als Simon Bin Hendrikus

- 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt Warna Orange Nopol BP 7165 DU.
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubisi type FE 304 ABAN an. Pemilik Royanda Siahaan.

Dikembalikan kepada saksi Rentauli Sitorus melalui saksi Sihar Tambunan.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari KAMIS, tanggal 20 AGUSTUS 2015, oleh BUDIMAN SITORUS,SH, sebagai Hakim Ketua, ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH. Dan JULI HANDAYANI,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 24 AGUSTUS 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ISNAN FERDIAN, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa beserta penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.

BUDIMAN SITORUS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULI HANDAYANI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)